

## PERILAKU ETIS DAN KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL DALAM AKUNTAN PERPAJAKAN

**Della Restiana, Amellia Geo Sanda, Erna Chotidjah Suhatmi**

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
57135

Telp. (0271) 7470550

E-mail: [202020629@mhs.udb.ac.id](mailto:202020629@mhs.udb.ac.id)

### **Abstrak**

Akuntan pajak mempunyai beberapa tanggung-jawab kepada publik melalui pemerintah. Tanggung jawab akuntan pajak adalah bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak, dan sebagai attestor, suatu kewajiban pajak adalah suatu pernyataan atau deklarasi atas sanksi dari kecurangan, dan informasi dari hasil menyajikan laporan keuangan adalah benar, dan lengkap. Agar terhindar dari suatu krisis kepercayaan klien atau masyarakat maka perlu adanya peningkatan kemampuan dalam berprofesi serta memiliki kepatuhan terhadap kode etik akuntan publik yang berlaku sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam berprofesi sebagai akuntan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan untuk menganalisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengambil data yang relevan dari studi literasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seorang akuntan perpajakan yang memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik akuntan perpajakan. Implementasi dari kode etik yang sesuai akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat terkait jasa akuntan yang telah diberikan. Dengan adanya pemahaman dan penerapan tentang kode etik akuntan perpajakan tersebut dapat membuat perilaku seorang akuntan perpajakan menjadi etis.

*Kata Kunci: Perilaku Etis, Kode Etik, Akuntan Profesional, Akuntan Perpajakan*

### **Abstract**

*Tax accountants have several responsibilities to the public through the government. The tax accountant's responsibility is not to falsify a tax obligation, and as an attestor, a tax obligation is a statement or declaration regarding sanctions for fraud, and the information from the results of presenting financial reports is correct and complete. In order to avoid a crisis of trust between clients or the public, it is necessary to increase skills in the profession and have compliance with the applicable code of ethics for public accountants so that this can prevent errors from occurring in the profession as a tax accountant. This research aims to increase knowledge and to analyze the ethical behavior and code of ethics of professional accountants in tax accounting. Method the research used is a qualitative descriptive method by taking relevant data from literacy studies. The results of this research indicate that a tax accountant adheres to the principles contained in the tax accountant's code of ethics. Implementation of an appropriate code of ethics will gain trust from the public regarding the accounting services provided. By understanding and implementing the tax accountant's code of ethics, the behavior of a tax accountant can be ethical.*

*Keywords: Ethical Behavior, Code of Ethics, Professional Accountant, Tax Accountant*

## 1. Pendahuluan

Perilaku etis merupakan hal terpenting yang harus dimiliki setiap individu dalam berprofesi termasuk perpajakan. Adanya krisis multidimensi di Indonesia dapat menyadarkan untuk mengutamakan perilaku etis dan kode etik yang banyak tidak diperhatikan. Banyaknya kasus-kasus korupsi, penipuan, penggelapan dan manipulasi data maupun bentuk-bentuk kecurangan lainnya yang terjadi di Indonesia telah memberikan bukti bahwa perilaku etis dan kode etik dalam berprofesi dipelukan di setiap bidang profesi agar menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan bisa merugikan terhadap negara.

Pelaksanaan profesi sebagai akuntan telah diatur oleh kode etik bagi seorang akuntan. norma perilaku untuk mengatur hubungan akuntan dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat merupakan kode etik seorang akuntan (Sihwahjoeni dan Gudono, 2000). Lembaga profesi dan instansi merupakan pembuat peraturan etika dari berbagai profesi dan instansi. hal ini dikarenakan etika dan perilaku secara spesifik yang bisa diterapkan pada berbagai profesi, sehingga dalam pembuatannya dilakukan secara khusus dan sesuai dengan profesi dan instansi. Prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda. Kewajiban pembukuan, seperti yang telah dijelaskan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Selain itu di Indonesia peraturan tentang kode etik akuntan publik telah di atur oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA). Dengan adanya kode etik tersebut untuk membantu akuntan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai pedoman dalam menangani situasi etis secara efektif.

Kode Perilaku Profesional dari AICPA adalah sumber panduan utama bagi akuntan dalam praktik pajak. Profesionalisme akuntan harus mempunyai kepedulian dan integritas tinggi secara teknis menguasai dan mampu melaksanakan standar kode etik, standar akuntansi keuangan (SAK) dan SPAP. Etika profesional merupakan aturan-aturan etika yang berlaku bagi anggota profesi yang dirancang untuk tujuan ideal maupun tujuan praktis. Dalam memenuhi tujuan ideal melalui prinsip-prinsip etika maka dirancang Kode etik IAI, sedangkan untuk tujuan praktis diharapkan untuk dicapai melalui aturan etika bersifat memaksa. Kesadaran untuk melaksanakan kode etik akan berpengaruh besar pada martabat reputasi profesi.

Profesi akuntan perpajakan di syaratkan supaya berpengetahuan, berkeahlian dan berkarakter. Karakter dapat menunjukkan nilai-nilai yang terdapat didalam individu yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya, sedangkan sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasanya (Dania, 2000). Pentingnya etika dalam berprofesi sebagai akuntan perpajakan sebagai kontrol dalam berprilaku etis yang akan menampakkan sikap profesionalismenya dalam bekerja. Sejumlah penelitian terkait kode etik yang menunjukkan bahwa *locus of control* dan pemahaman akuntan terhadap kode etik berhubungan secara positif dan signifikan dengan perilaku etis akuntan, sedangkan karakteristik demografis bukan merupakan prediktor perilaku etis di kalangan profesi akuntan (Kristianti, 2020). Penelitian yang positif kembali di hasilkan

dimana pemahaman kode etik berpengaruh positif terhadap perilaku etis (Buda dkk, 2020).

Namun banyaknya masalah korupsi, mafia peradilan dan pajak, konflik antar golongan, keterlantaran rakyat, pertarungan politik antar partai membuat rakyat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang berdampak langsung terhadap pemerintahan dan masalah-masalah lainnya. Salah satunya penyebab ketidakpercayaan rakyat dikarenakan kesejahteraan rakyat yang semakin jauh dari kata memuaskan. Bahkan seringkali terjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat karena tidak jelas arahnya dan berbanding terbalik antara peraturan tertulis dengan implementasinya. Kasus *mark up* dibidang perpajakan, tender, dan desentralisasi anggaran semakin merajalela. Salah satu kelakuan pemerintah atau oknum pemerintah yang disoroti adalah Dirjen Pajak. Setelah terungkapnya kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, semakin banyak terkuak keburukan pegawai perpajakan dan juga sistem perpajakan di Indonesia. Kepala Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan Direktorat Jenderal Pajak Arif Mahmudin mengungkapkan berdasarkan data per 29 Oktober 2010, bahwa total pegawai pajak yang terkena hukuman berat adalah 32 orang, 19 di antaranya, diberhentikan tidak dengan hormat dan 13 lainnya dikenakan skorsing. Berbagai penyebab sanksi yaitu tidak menyelesaikan tugas, menerima uang dari WP untuk dibayarkan tapi terlambat disetorkan, ada yang melakukan pemalsuan, mengubah data, merekayasa NJOP, rekayasa SSP (Surat Setoran Pajak).

Hal ini menunjukkan keburukan perpajakan Indonesia tidak hanya buruk diregulasinya saja tetapi juga oknum perpajakannya sendiri. Hal inilah yang memicu perlu adanya transformasi internal dan eksternal pada Dirjen Pajak secara menyeluruh, mulai dari pusat sampai daerah. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah tersebut, menjadikan tujuan penelitian ini untuk menganalisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan perpajakan yang berada di Indonesia.

## 2. Metodologi

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan yang menjadi fokus penelitian berdasarkan data-data yang ditemukan sesuai dengan analisis yang dilakukan peneliti (Arikunto, 2016). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan model analisis induktif untuk mengkaji pokok permasalahan yang diteliti (Moleong, 2012). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji dan merumuskan strategi reformasi perpajakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menyambut era *society 5.0*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Pengumpulan data dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu menelusuri dan mengumpulkan literatur yang relevans dengan topik penelitian, serta menentukan kategori dan menganalisis relevansi dari literatur tersebut dengan topik penelitian ini. Analisis data menggunakan teknik kualitatif dengan tahapan analisis terdiri dari telaah data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2012).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Profesi akuntan pajak adalah profesi yang memiliki tugas untuk mengurus berbagai hal yang berhubungan dengan pajak. Seorang akuntan sektor pajak bertugas untuk menganalisis fenomena ekonomi dan menentukan strategi

perpajakan yang tepat sesuai ilmu yang dipelajari. Seorang akuntan perpajakan harus dapat memastikan perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai jadwal. Ini juga memungkinkan agar perusahaan tidak mangkir saat membayar kewajibannya dan membayar pajak sesuai jumlah yang ditentukan.

Akuntan pajak memiliki beberapa tanggung jawab kepada masyarakat, melalui pemerintah. Pertama, akuntan pajak memiliki kewajiban untuk tidak berbohong atau menjadi pihak yang berbohong pada pengembalian pajak. Kedua, sebagai penyokong kebenaran, tanda tangan pada pengembalian pajak merupakan suatu pernyataan di bawah hukuman sumpah palsu bahwa, dengan segenap dari pengetahuan orang yang mempersiapkan itu, pengembalian dan jadwal terlampir dan pernyataan yang "benar, benar, dan lengkap. Dengan pentingnya profesi akuntan perpajakan dalam perusahaan serta agar tetap menjaga suatu kepercayaan klien atau perusahaan tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan dalam berprofesi serta memiliki kepatuhan terhadap kode etik akuntan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam berprofesi sebagai akuntan perpajakan.

Agar tetap menjaga suatu kepercayaan klien atau masyarakat tersebut perlu adanya peningkatan kemampuan dalam berprofesi serta memiliki kepatuhan terhadap kode etik akuntan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam berprofesi sebagai akuntan perpajakan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan perpajakan yang berada di Indonesia. Mengingat banyak kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia dari para akuntan perpajakan terhadap kode etik profesi yang membuat akuntan perpajakan berperilaku tidak etis sehingga membuat terjadinya krisis kepercayaan di masyarakat. Dengan adanya penulisan ini maka akan berguna untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya suatu kode etik profesi akuntan perpajakan. Dengan pemahaman mengenai kode etik tersebut dapat membuat para akuntan untuk tetap berperilaku etis yang berpedoman pada kode etik sehingga akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para akuntan perpajakan dalam melaksanakan profesinya.

Seorang akuntan perpajakan dituntut untuk profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Profesionalisme tersebut timbul dari kepatuhan akuntan terhadap suatu kode etik profesi yang tercermin dari sikap dan perilaku etis akuntan. Pemahaman terhadap suatu kode etik akuntan dan pengendalian diri dari seorang akuntan diperlukan untuk beretika dalam berperilaku etis saat bekerja. Pemahaman akan kode etik tersebut sebagai bentuk pedoman agar seorang akuntan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau kode etik yang sudah ditentukan. Adanya pemahaman akan suatu kode etik tersebut maka seorang akuntan dapat mengontrol dirinya untuk tetap berperilaku etis dan profesionalisme dalam bekerja dan melayani masyarakat. Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan *Statement on Responsibility Tax Practice* (SRTP) pada tahun 1964-1977 yang sekarang berubah menjadi *Standards for Tax Services* (SSTS). Dalam *Standards for Tax Services* (SSTS) dapat disimpulkan bahwa:

- a) Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistis untuk kebaikan yang berkelanjutan

- b) Seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani SPT jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut point 1
- c) Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama bisa dipertanggungjawabkan
- d) Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasehati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur
- e) Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksploitasi” proses seleksi audit IRS atau
- f) Berfungsi sebagai hanya “berdebat” posisi.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam tinjauan literatur bahwa IAI (2020) telah menetapkan lima prinsip dasar etika yang harus dipatuhi oleh seluruh akuntan Indonesia termasuk akuntan perpajakan. Berikut adalah prinsip dasar etika diantara lain:

- a) Integritas, merupakan prinsip yang mensyaratkan akuntan manajemen untuk bertindak jujur dan lugas dalam melaksanakan tugasnya (IAI, 2020). Kecurangan yang dilakukan oleh akuntan perpajakan merupakan tindakan yang tidak berintegritas karena melakukan manipulasi jumlah pajak yang akan dibayarkan. Artinya, akuntan manajemen tidak bertindak jujur dalam melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sikap integritas akuntan dipengaruhi oleh adanya alasan material dan non material sebagai keputusan pertama seseorang menjalani sikap integritas (integritas murni dan integritas pragmatis) yang pada akhirnya akan memunculkan sebuah kategori seorang individu yang berintegritas atau tidak (Aripratiwi dan Unti, 2017).
- b) Objektivitas, yaitu bahwa seorang akuntan perpajakan tidak terlibat dalam bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain dalam memberikan pertimbangan profesional (IAI, 2020). Dalam praktik akuntan perpajakan mendorong untuk melakukan kecurangan yang memasukkan unsur subjektivitas dengan intensi untuk mencapai keuntungan pribadi. Dengan demikian, informasi yang diberikan menjadi bias. Objektivitas mempengaruhi kualitas yang akan dihasilkan. Kondisi ini terjadi karena hubungan keuangan dengan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan semakin tinggi objektivitas akuntan perpajakan maka semakin baik juga kualitas perpajakan yang dihasilkan.
- c) Kompetensi dan Kehati-hatian, yaitu memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja dapat memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Selain itu semakin tinggi kompetensi auditor maka semakin baik kualitas pemeriksaannya begitu pula dengan kehati-hatian (Christiawan, 2002).
- d) Kerahasiaan, dimana akuntan perpajakan harus dapat menjaga rahasia yang berakitan dengan data-data perusahaan dan juga informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional, hubungan bisnis atau pihak ketiga. Mengenai penerapan kode etik dalam menjaga kerahasiaan data klien atau perusahaan telah berupaya untuk mematuhi dan menjaga kerahasiaan data (Ismail, 2018).

- e) Perilaku Profesional, yaitu mengharuskan akuntan perpajakan untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghindari perilaku yang dapat mendiskreditkan profesi akuntan perpajakan (IAI, 2020). Praktik manipulasi ataupun kecurangan lainnya dapat menyebabkan klien, pengguna akan menguangi rasa tingkat kepercayaan terhadap profesi akuntan perpajakan dan dapat mencemari nama baik profesi akuntan perpajakan.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu kode etik yang dimiliki seorang akuntan perpajakan merupakan sebagai bentuk pedoman dan aturan bagi seluruh anggota dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya dalam melakukan berbagai bentuk perikatan dan pekerjaan dalam berprofesi. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik akuntan perpajakan tersebut yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional dapat menjadikan para akuntan publik dapat dipercaya akan profesinya sebagai akuntan perpajakan oleh masyarakat. Implementasi dari kode etik yang sesuai akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat terkait jasa akuntan yang telah diberikan. Dengan adanya pemahaman dan penerapan tentang kode etik akuntan perpajakan tersebut dapat membuat perilaku seorang akuntan perpajakan menjadi etis.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aripriatiwi, Ratna Anggraini dan Unti Ludigdo, M. Achsin. 2017. Memaknai Sikap Integritas Akuntan Publik Di Kap “Cemerlang” Surabaya (Studi Fenomenologi). *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*. ISSN: 2088-0685 Vol. 7 No. 1, April 2017 Pp 993-1002.  
<http://202.52.52.22/index.php/jrak/article/download/5147/5091>
- Buda, Muhamad Yasin La, dkk. 2020. *Pengaruh Pemahaman Kode Etik, Nilai Etis, Prinsip Moral dan Kompensasi Terhadap Perilaku Etis (Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Malang)*. E-JRA Vol. 09 No. 02 Februari 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.  
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6109>
- Christiawan, Yulius Jogi. 2002. *Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris*
- Dania, V. 2000. *Pengaruh Pendidikan Etika Profesi Akuntan Terhadap Persepsi: Mahasiswa Akuntansi Tentang Kode Etik Akuntan Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- IAI. 2020. Kode Etik Akuntan Indonesia. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.  
[http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf)
- Ismail, Hary Akbar dan Didik Kurniawan. 2018. *Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik Tgs*. Substansi, Volume 2 Nomor 2, 2018  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230465970.pdf>
- Kristianti, Puspita, I., dan Kristiana, D.R., 2020. Role of Locus of Control and Understanding of Accountant Ethics on Accountant Ethical Behavior. *Jurnal*

*Review Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10 No 1.  
<http://202.52.52.22/index.php/jrak/article/view/9415>

Moleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Sihwahjoeni dan M. Gudono. 2000. Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan.  
*Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 3 Jul <http://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/44>